

**EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN
PENERTIBAN BUSANA MUSLIM DI KOTA KUALA SIMPANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SRI PATI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Nim : 2032016007**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1444 H**

SKRIPSI

**EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN
PENERTIBAN BUSANA MUSLIM DI KOTA KUALA SIMPANG**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi
Fakultas Syariah

Diajukan Oleh :

SRI PATI
NIM : 2032016007


Menyetujui :

Pembimbing I



Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Pembimbing II



Muhammad Rusydi Bin Muhammadiyah, Lc. MA
NIP. 198504012018011002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Pati**
Tempat/Tanggal Lahir : Kualasimpang, 12 Januari 1997
Fakultas / Program Studi : Syariah
Alamat : Dusun Pahlawan, Kota Kualasimpang

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Pelaksanaan Penertiban Busana Muslim di Kota Kualasimpang**" adalah benar karya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Merupakan tidak pengambilan atau pemikiran orang lain yang saya akui termaksud sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 30 Desember 2021
Yang membuat pernyataan,



SRI PATI
NIM. 2032016007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Pelaksanaan Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang**”. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, pada tanggal 19 Januari 2023

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Langsa : 06 Februari 2023


Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari’ah
IAIN Langsa

Penguji I / Ketua



Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN/ 2002107801

Penguji II/ Sekretaris



Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA
NIP. 198504012018011002

Penguji III




Adelina Nasution, MA
NIDN. 2019027604

Penguji IV



Muhammad Firdaus, Lc, M.SH
NIP. 198505082018031001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Intitut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI PATI
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang, 12 Januari 1997
NIM : 2032016007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Pahlawan, Kota Kuala Simpang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN BUSANA MUSLIM DI KOTA KUALA SIMPANG**” adalah benar karya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 30 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan



SRI PATI
NIM. 2032016007

ABSTRAK

Eksistensi wilayahul hisbah dalam pelaksanaan penertiban busana muslim di kota Kuala Simpang telah sesuai dengan Syariat Islam yang sejak lama berlaku di provinsi Aceh. Syariat Islam merupakan suatu aturan hukum yang sangat kuat, yang harus di patuhi oleh masyarakat Aceh, namun nyatanya masih banyak masyarakat terutama di kalangan remaja yang masih saja melanggar aturan berbusana muslim yang sesuai Syariat Islam di kota Kuala Simpang. Pembahasan dalam Penelitian ini, bagaimana Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam pelaksanaan Syariat Islam mengenai penertiban busana Muslim di Aceh Tamiang? apa saja faktor penghambat eksistensi dalam menjalankan tugas saat penertiban Syariat Islam di Aceh Tamiang?. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research), Hasil metode penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Wilayahul Hisbah dalam pelaksanaan Syariat Islam mengenai Penertiban Busana Muslim sudah terlaksanakan. Faktor penghambat eksistensi dalam menjalankan tugasnya yaitu masyarakat yang kurang peduli akan penerapan Syariat Islam di kota Kuala Simpang terutama pada busana muslim, kurangnya pembinaan dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas petugas Wilayahul Hisbah.

Kata kunci : Eksistensi, Wilayahul Hisbah, Busana Muslim

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN BUSANA MUSLIM DI KOTA KUALA SIMPANG”** yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA, Dekan, Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc. MA selaku Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Muhammad Rusdi Bin Muhammaddiyah, Lc. MA Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan teristimewa buat Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah SWT yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 04 November 2021

Penulis

SRI PATI

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Terdahulu.....	7
G. Kerangka Teori	9
H. Sistematika Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Syariat Islam di Aceh	12
1. Sejarah Syariat Islam di Aceh	13
2. Pengertian Syariat Islam	18
3. Tujuan Syariat Islam	19
B. Wilayahul Hisbah.....	20
1. Pengertian Wilayahul Hisbah	20
2. Sejarah lahirnya Wilayahul Hisbah di Aceh.....	22
3. Tujuan, Fungsi dan Wewenang Wilayahul Hisbah	31
4. Landasan Hukum Wilayahul Hisbah	37
C. Teori Eksistensi	38
1. Pengertian Eksistensi	38
2. Sejarah Eksistensi	38

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan Syariat Islam mengenai penertiban busana muslim di Kota Kuala Simpang	50
C. Faktor Penghambat Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam menjalankan Tugas dalam Penertiban Syariat Islam di Kota Kuala Simpang.....	54
D. Analisa Penulis	57
BAB V KESIMPULAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki status istimewa, karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas akan adat, tingkat kekayaan alam yang tinggi di Provinsi Aceh, serta sejarahmasyarakat Aceh yang besar dan berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan memiliki status yang istimewa tersebut, Aceh tentunya mempunyai sebuah perbedaan dalam sistem Pemerintahan dan peraturan Daerahnya. Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki mayoritas penduduk beragama Muslim dan di adat istiadat masyarakat Aceh yang tinggi terhadap prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakatnya, maka Syariat Islam menjadi pedoman pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di Daerah Provinsi Aceh.¹

Berdirinya Negara Islam Indonesia ini dikarenakan oleh kekecewaan yang dialami oleh pimpinan, pemuka Agama, serta masyarakat Aceh pada dasarnya untuk menanggapi kekecewaan masyarakat provinsi Aceh, Pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat Aceh serta menjaga supaya Aceh tetap menjadi bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan hak keistimewaan di bidang pendidikan, sosial budaya, adat-istiadat, serta

¹Abu Bakar Al-Yasa, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh NAD, 2005), h. 62.

menghormati dan menjunjung tinggi Kehormatan rakyat dan juga budaya Aceh serta Agama Islam di Aceh.²

Reformasi yang telah dilakukan oleh pemimpin Indonesia telah berdampak terhadap inspirasi masyarakat Aceh dalam mengimplementasikan syariat Islam secara menyeluruh dikalangan masyarakat Provinsi Aceh. Penerapan Syariat Islam di Indonesia telah sesuai dengan konstitusi negara yaitu Undang-undang 1945 yang tercermin dalam pasal 29 ayat (1), yaitu; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama kepercayaannya itu”. Juga sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 tahap kedua yang berlaku pada tanggal 5 juli 1959, di dalamnya termaksud kalimat; Bahwa piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Artinya, dengan demikian piagam Jakarta telah di akui kembaliscara sah, maka dalam menjalankan Syariat Islam tidak ada lagi halangan bagi umat Islam di Indonesia.³

Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan syariah Islam di provinsi Aceh. Isilah ini juga digunakan oleh masyarakat umum dan pada pemberitaan media massa sebagai panggilan untuk polisi Syariat Islam. Berdasarkan peraturan wewenang Wilayatul Hisbah adalah mengawasi, membina, dan menyidik tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menangkap dan menahan. Pasukan yang membantu

²Ibid, 66

³Dinas Syariat Islam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: NAD, 2003), h. 4

Wilataul Hisbah adalah Polisi Pamong Praja yang dapat melakukan rajia dan menangkap ditempat. Khususnya pada aturan khalwat dimana dua orang bukan keluarga yang masih lajang dan berjenis kelamin berbeda ditemukan berduaan ataupun menggunakan pakaian yang melanggar syariat Islam akan dilakukan penerapan hukumannya dan dapat ditahan hingga 24 Jam.⁴

Adapun tugas pokok dan fungsi Wilayatul Hisbah yaitu Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam baik dari segi busana maupun berkhalwat. Dinas Syariah Islam di kota kuala simpang kabupaten Aceh Tamiang sering melakukukan rajia terhadap pelanggaran yaitu pemakaian pakaian Ketat busana Muslim. Setiap pengguna dijalan perempuan maupun laki-laki yang menggunakan pakaian ketat dan celana pendek di berhentikan oleh petugas Wilayatul Hisbah. Setelah didata namanya mereka di beri bimbingan lalu kemudian dilepas kembali.⁵

Razia syariah Islam di kota Kuala Simpang ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan tentang syariat Islam khususnya tentang busana muslim sehingga masyarakat mengerti bagaimana cara berpakaian seorang muslim dan muslimah. Razia busana muslim di kota Kuala Simpang Aceh Tamiang jarang dilakukan sehingga masyarakat yang terkejut ketika razia di gelar. Petugas gabungan yang terdiri atas dinas Syariah Islam atau Wilayatul Hisbah, polisi Pamong Praja Kuala Simpang di backup Polisi dan Polisi

⁴Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja wilayatul hisbah dan satpol PP Aceh Pasal 4, h. 4.

⁵Ibid,5

Militer setempat menjaring kaum laki-laki dan perempuan dalam razia busana pakaian ketat dan pendek yang di gelar. Bagi kaum Hawa, meskipun telah memakai hijab namun tetap dirazia petugas karena menggunakan celana jeans dan baju ketat.

Dalam rangka menegakkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah penegakan dan pembinaan syariat Islam di kota Kuala Simpang. Razia yang turut melibatkan satpol PP dan Polisi Pamong Paraja ini bertujuan untuk mengingatkan dan menghimbau masyarakat luas khususnya kota Kuala Simpang Aceh Tamiang sadar akan kewajiban berpakaian Syariat Islam dengan ketentuan dan peraturan syariat Islam di Aceh.

Eksistensi Wilayatul Hisbah di Aceh Tamiang masih dibawah harapan karena jaranganya petugas menyelenggarakan razia busana muslim, mereka hanya merazia ketika hanya adanya laporan dari kalangan masyarakat. Maka kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa para remaja khususnya di Aceh Tamiang, sepertinya tidak takut lagi melakukan pelanggaran. Bahkan banyaknya dikalangan remaja yang mulai tidak memakai busana muslim saat berada diluar rumah.

Berdasarkan penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kinerja Wilayatul Hisbah dalam menjalankan fungsinya sehingga bisa terlaksana dengan baik, dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Kuala Simpang Maka penulis membuat sebuah penelitian yang menarik dengan judul: **“EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN BUSANA MUSLIM DI KOTA KUALA SIMPANG”**.

B. BATASAN MASALAH

Jika dilihat dari latar belakang masalah, ternyata permasalahan yang ada begitu luas. Agar dalam penelitian tidak terlalu menyebar dan dapat terarah serta tersusun secara sistematis, maka peneliti membatasi dan menitikberatkan pada permasalahan, bagaimana eksistensi Qanun terhadap penyelenggaraan busana muslim di kota Kuala Simpang.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan Syariat Islam mengenai Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang?
2. Apa saja faktor penghambat Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam menjalankan tugas dalam penertiban syariat Islam di Kota Kuala Simpang?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan Syariat Islam mengenai Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam menjalankan tugas dalam penertiban syariat Islam di Kota Kuala Simpang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penyusun berharap karya ilmiah ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya,

serta memberikan informasi terhadap Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan Syariat Islam mengenai Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Sim pang, Kemudian sebagai tambahan literatur untuk karya ilmiah selanjutnya bagi yang melakukan kajian dan penelitian berkaitan dengan masalah ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca pada umumnya dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan karya ilmiah.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka penulis memberi penjelasan sebagai berikut:

1. Eksistensi

Eksistensi adalah timbulnya atau awal mula hadir nya suatu yang baik benda maupun manusia maupun manusia menyangkut apa yang dialami. Eksistensi juga bisa di artikan sebagai sebuah perjalanan suatu dari awal munculnya hingga sekarang. Eksistensi atau keberadaan berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul memiliki keberadaan aktual. Eksistere disusun dari Ex yang artinya keluar dan sistere yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang keberaaan yang di jelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, keberadaan adalah apa yang ada. Kedua, keberadaan adalah apa yang dimiliki aktualitas. Ketiga keberadaan adalah

segala sesuatu yang dialami dan menerangkan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, keberadaan adalah kesempurnaan.⁶

2. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pelaksanaan hukum terhadap pelaksanaan syariat Islam.⁷

3. Busana Muslim

Busana Muslim adalah busana yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan penggunaan pakaian tersebut mencerminkan seorang muslim dan muslimah yang taat dengan ajaran agama Islam dalam tata cara berpakaian. Busana Muslim bukan hanya sekedar simbol melainkan dengan menggunakannya menunjukkan seorang lelaki atau perempuan telah memproklamirkan kepada makhluk Allah SWT akan keyakinan, pandangannya terhadap dunia, dan jalan hidup yang ia lalui, dimana semua itu didasarkan pada keyakinan mendalam terhadap Allah yang maha Esa dan kuasa.⁸

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian ataupun skripsi, yang hampir sama pembahasannya dengan hal-hal tersebut adalah :

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1997. h. 253

⁷Qanun Provinsi Aceh pasal 1 butir 13 tentang Hukum Acara jinayat.

⁸Amina Wadud, Qur'an menurut Perempuan : Membaca Kembali Kitab Suci dengan semangat keadilan, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 90

1. Dalam Jurnal yang disusun oleh Marah Halim dengan judul *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam sistem pemerintahan Islam*⁹. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bagaimana konsep Wilayatul Hisbah pada masa Rasul sampai pada masa Turki Usmania. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang Eksistensi Wilayatul Hisbah. Perbedaan dalam skripsi ini adalah menjelaskan tentang sistem pemerintahan Islam, sedangkan skripsi yang peneliti teliti lebih terfokus terhadap Busana Muslim di Kota Kuala Simpang.
2. Dalam Jurnal yang disusun oleh Rizky Amalia, dengan judul *Upaya Wilayatul Hisbah kota banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam bagi remaja di kota banda Aceh*.¹⁰ Hasil penelitian menjelaskan dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam bagi remaja di Kota Banda Aceh menguji seberapa besar pengaruh Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam bersyariat Islam. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang bagaimana Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam. Perbedaan dalam skripsi ini adalah menjelaskan tentang tingkat kesadaran bersyariat Islam di Kota Banda Aceh, sedangkan Skripsi yang peneliti teliti lebih terfokus terhadap Busana Muslim di Kota Kuala Simpang.

⁹Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam sistem pemerintahan Islam*, (JurnalUin Arraniry, 2019)

¹⁰Rizky Amalia, *Upaya Wilayatul Hisbah kota banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam bagi remaja di kota banda Aceh*, (Skripsi Universitas Syiah Kuala, 2016).

3. Dalam Skripsi yang disusun oleh Jhoni Akbar dengan judul Tugas dan fungsi wilayatul hisbah dalam penegakkan syariat islam di Aceh Tamiang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bagaimana wilayatul hisbah menjalankan wewenang nya dalam penegakan syariat islam.¹¹Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang bagaimana Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam di Aceh Tamiang. Perbedaan dalam skripsi ini adalah menjelaskan tentang tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam penegakan bersyariat Islam di Aceh Tamiang, sedangkan Skripsi yang peneliti teliti lebih terfokus terhadap Busana Muslim di Kota kuala Simpang.
4. Dalam Jurnal yang disusun oleh Agustiansyah dengan Judul *Wilayah Al-hisbah dan dinamika penegakan syariat Islam di Aceh tenggara*. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana wilayatul Hisbah menghadapi gejolak dinamika yang ada dalam masyarakat untuk menegakkan syariat Islam.¹²Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang bagaimana Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam. Perbedaan dalam skripsi ini adalah menjelaskan tentang penegakan bersyariat Islam di Aceh Tenggara, sedangkan Skripsi yang peneliti teliti lebih terfokus terhadap Busana Muslim di Kota kuala Simpang.

¹¹Jhoni Akbar, *Tugas dan fungsi wilayatul hisbah dalam penegakkan syariat islam di Aceh Tamiang*, (Skripsi IAIN Langsa, 2015).

¹²Agustiansyah , *Wilayah Al-hisbah dan dinamika penegakan syariat Islam di Aceh tenggara*, (Jurnal UIN Sumatra, 2015).

H. Kerangka Teori

Teori yang digunakan pada riset tentang Eksistensi. Teori Eksistensi merupakan teori yang lahir dari realitas perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan Eksistensinya yang semakin nyata diperhitungkan dan diberikan peran dalam pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena hukum Islam adalah salah satu sistem hukum dari beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian sehingga Eksistensinya diakui sebagai bahagian integral dari hukum nasional, diakui wibawa dan kemandiriannya oleh hukum nasional.¹³ Salah satu potensi hukum yang ada dalam masyarakat yang dapat menjelma menjadi hukum nasional adalah hukum Islam. Keberadaan hukum Islam dalam tatanan hukum nasional, menjadi dasar autentik lahirnya teori Eksistensi yang menyebutkan bahwa hukum Islam ada karena ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia, Ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status hukum nasional, ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (Agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹⁴

¹³H. Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 207.

¹⁴Ichtiyanto, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam sistem Politik Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1996), h. 183.

I. Sistematika Penelitian

Secara garis besar skripsi ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-bab permasalahan yaitu:

Bab I Pendahuluan meliputi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Meliputi Syariat Islam di Aceh, Wilayahul Hisbah, dan Busana Muslim.

Bab III Metode penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber data Penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Peran Wilayahul hisbah dalam penegakan Busana Muslim di Kota Kuala Simpang.

Bab V Kesimpulan dan saran, Kesimpulan, yang berisi tentang hasil akhir dari analisis dan Saran, yang berisi tentang motivasi dan nasehat kepada para pembaca pada umumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. SYARI'AT ISLAM DI ACEH

Syari'at Islam bukanlah hal yang baru dan Asing bagi masyarakat Aceh, kepatuhan masyarakat Aceh terhadap syariat Islam merupakan modal dalam menumbuhkan kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pemahaman dan penghayatan serta pengalaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam bagi masyarakat Aceh telah dilahirkan budaya dan adat yang selalu dijunjung tinggi keberadaannya, sehingga terbenah dalam sebuah hadiah maja, "*Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeuut*" yang berarti hukum atau syara' dan adat tidak dapat dipisahhan bagaikan zat dan sifat.¹

Kentalnya nuansa Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, tercermin dalam ungkapan yang selama ini sangat familiar di kalangan masyarakat yaitu "*Adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah kual, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana*". Yang artinya yaitu hukum adat dipegang oleh raja, hukum agama dipegang oleh ulama, qanun dipegang oleh tuan putri dan adat kebiasaan dipegang oleh laksamana. Dan ungkapan ini merupakan salah satu bentuk pernyataan jati diri masyarakat Aceh terhadap eksistensi syariat Islam dalam kehidupan.²

Syari'at Islam Aceh dilaksanakan secara Formal setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan

¹ Sri Suyanta, *Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam untuk remaja, pelajar dan mahasiswa*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 233.

² Syamsul Rizal, *Dinamika dan Froblematika Penerapan Syariat Islam*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2007). h. 91.

keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh dan Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.³

1. Sejarah Syariat Islam di Aceh

a. Masa Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh mencapai gemilang masa pemerintahan Iskandar muda. Salah satu usaha beliau adalah meneruskan perjuangan sultan sebelumnya untuk melawan kekuasaan portugis yang sangat membenci Islam. Dia juga mendorong penyebaran agama islam keluar kerajaan Aceh, seperti malaka dan pantai barat pulau Sumatera. Peradilan Islam dibentuk untuk mengatur tatanan hukum yang di atur oleh ulama. Pengadilan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur jalan roda hukum tanpa meminta persetujuan pihak atasan, peranan Qadhi malikul Adil (Hakim Agung Kesultanan) di pusat kerajaan Aceh memiliki kewenangan seperti Mahkamah Agung sekarang ini. Setiap kawasan ada Qadhi Ulee Balang yang memutuskan perkara di daerah tersebut. Jika ingin mengajukan banding diteruskan pada Qadli Maliku Adil. Kedua Qadhi ini diangkat dari kalangan ulama yang cakap dan berwibawa.⁴

Sultan Aceh merupakan pelindung ajaran Islam sehingga banyak ulama datang ke Aceh. Pada masa itu hidup ulama seperti Hamzah fansuri, Syamsuddin, samathrani dan Syekh Ibrahim as-syami. Pada tahun 1603,

³ Topo Santoso, *membumikan hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Islam dalam wacara dan agenda*, (Jakarta: Gip, 2003), h. 106.

⁴ Zakaria Ahmad, *Syariat Islam yang kekal dan persoalan masa kini*, (Jakarta : Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1973), h. 22.

bukhari al jauhari mengarang buku Tajussalatih (Mahkota Raja-raja), sebuah buku yang membahas tata Negara yang berpedoman pada syariat Islam. Dibawah perintah sultan juga ditulis buku Mit'at-uttullah karangan Syekh Abdurra'uf disusun pada masa pemerintahan Sultanah Safiattuiddin syah, dan buku safinat-ulhukkamyi takhlis khashham karangan syekh jalaluddin at-tarussani disusun masa pemerintahan sultan Alaidin Johansyah. Buku ini ditulis sebagai pegangan hakim dalam menyelesaikan perkara yang berlaku di seluruh wilayah di seluruh kerajaan Aceh sendiri dan di seluruh rantau takluknya. Kedua buku ini bersumber pada buku-buku fiqih bermazhab syafi'i.⁵

Hukum ini berlaku untuk semua langkah kehidupan, termasuk bangsawan dan kerabat raja. Dari mulut ke mulut, Iskandar Muda menghukum rajam putra kandungnya sendiri setelah kedapatan berzina dengan salah satu wanita bangsawan di istana. Raja Ringe XIV dijatuhi hukuman oleh Kadri Maricle untuk membayar 100 ekor kerbau kepada keluarga saudara tirinya yang sengaja dibunuhnya pada masa pemerintahan Sultan Araudin Riayazia al-Kahar. Hukum Islam diterapkan pada masa Aceh yang dikuasai oleh masa lalu. Buktinya adalah sebagai berikut:

- Kedatangan ulama besar berarti kebutuhan dan penghormatan ulama pada saat itu sangat besar.
- Adanya keleluasaan dalam penerapan syariat dalam bentuk keadilan Islam yang diatur oleh ulama tanpa campur tangan penguasa.

⁵ Ibid, 24

- Pengadilan dibentuk secara sistematis dari tingkat lokal hingga tingkat pusat. Masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lokal (qadhi ulee baling) dirujuk ke Pengadilan Tinggi (qadhi malikul adil).

Jika kisah Iskandar muda yang menghukum anaknya berzina adanya, berarti hukum rajam bagi pelaku zina sudah diberlakukan pada saat itu.⁶

b. Masa Awal Kemerdekaan Indonesia Dan Orde Baru

Aceh belum menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika Indonesia diproklamasikan kemerdekaan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesediaan untuk bergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan janji Sukarno untuk memberikan kebebasan kepadanya untuk melindungi dirinya, termasuk penegakan syariat Islam. Janji itu dibuat pada tahun 1948, dan Bun Carno datang ke Aceh untuk dukungan moral dan material bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda. Ketika Aches bersedia memberikan bantuan, kebebasan untuk menerapkan hukum syariat adalah hadiah. Dippers juga disambut. Total \$ 500.000 telah dikumpulkan di bawah arahan Daud Beureu. \$250.000 untuk mendanai ABRI, \$50.000 untuk instansi pemerintah, \$100.000 untuk memulangkan pemerintah Indonesia dari Yogya ke Jakarta. The Aches juga menyumbangkan emas lantakan untuk membeli oblogasi pemerintahan dan dua pesawat terbang, selawah agam dan selawah dara.⁷

Janji yang diberikan oleh presiden Republik Indonesia mewujudkan untuk provinsi Aceh disatukan dengan Provinsi Sumatra Utara pada tahun

⁶ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, (Ciputat:Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 13.

⁷Ibid, h. 16.

1951. Hak untuk mengurus wilayah sendiri dicabut. Rumah rakyat, dayah, meunasah yang hancur akibat peperangan melawan belanda dibiarkan begitu saja. Disinilah Daud beureueh mengulirkan ide pembentukan negara Islam Indonesia (DII), April 1953 dia bergerilia ke hutan. Naman pada tahun 1962 bersedia menyerah karena dijanjikan akan membuatkan UU Syariat Islam bagi rakyat Aceh. Diberikan otonomi Khusus untuk menjalankan Proses keagamaan, peradatan dan pendidikan namun pelaksanaan syariat islam masih sebatas yang diizinkan pemerintahan pusat. Hal itu tertuang dalam keputusan penguasa perang (panglima militer I Aceh/Iskandar Muda, Kolonel M. Jasin) no KTPS Perda-061/3/1962 tentang kebijaksanaan unsur-unsur Syariat Agama Islam bagi pemeluknya didaerah keistemewaan Aceh yang berbunyi:

1. Terlaksananya secara tertip dan seksama unsur-unsur Syariat Islam bagi pemeluknya di daerah Istimewa Aceh, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
2. Penertiban pelaksanaan arti dan maksud ayat pertama diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah Istimewa Aceh.⁸

Pada tahun 1966 orde baru yang berkuasa, disahkan peraturan daerah nomor 1 tahun 1966 tentang Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama. Fungsi majelis ini adalah sebagai lembaga pemersatu umat, sebagai penasehat pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dan sebagai lembaga fatwa

⁸ Firdaus, *Eksistensi MUNA dalam Sosial Keberagaman di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penertib UIN Arraniry, 2014), h. 42.

yang akan memberikan pedoman kepada umat muslim dalam hidup keseharian dan keagamaannya.⁹

Aspek-aspek penerapan syariat Islam termasuk dalam Perda Aceh 5 Kawasan Khusus tentang Penerapan Syariat Islam tahun 2000. Bab IV, Pasal 5, Ayat 2, Aqidah, Ibadah, Muamara, Akhlak, Pendidikan Islam, Dakwah / Amar Malf Nahi Munkal, Baitul Mall, Masyarakat, Syiar Islam, Bela Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, mawaris dalam Islam.¹⁰

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 2001, Pasal 31 menyatakan: sebuah. Peraturan tentang penegakan hukum yang mempengaruhi otoritas negara ditetapkan dengan peraturan negara. Ketentuan pemberlakuan Undang-Undang Kewenangan Pemerintah Negara Bagian Nanggroe Aceh Darussalam telah disiapkan oleh Qanun di negara bagian Nanggroe Aceh Darussalam. Aturan administrasi mengenai pelaksanaan otonomi khusus yang terkait dengan kewenangan pemerintah pusat diatur dengan aturan pemerintah.¹¹

⁹ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, (Ciputat:Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 20

¹⁰ Qanun Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Agama.

¹¹ Marzuki Abu Bakar, *Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model kerukunan dan kebebasan beragama*, *Jurnal Hukum Islam dan Peranata Sosial*, Vol. XIII No. 1 Januari sampai Juni 2011, h. 152.

c. Syariat Islam Era Otonomi Khusus (Sekarang).

Penerapan syariat Islam era otonomi khusus untuk Aceh akrab dengan kata-kata “Penerapan Syariat Islam secara kaffah di Aceh”. Bisa di artikan usaha untuk memberlakukan Islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna.

Istilah Kaffah digunakan karena negara ikut serta dalam penegakan hukum Islam di Aceh. Lulus hukum positif yang konsisten dengan Syariah dan mengembangkan kurikulum Islam dan hal-hal terkait Syariah lainnya. Dasar hukum pemberlakuan Syariat Islam di Aceh adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. UU No. 44 mendefinisikan Syariah sebagai semua aspek ajaran Islam. UU No. 18 mengatur Mahkamah Syar'iyah untuk melaksanakan Syariat Islam. Ini pertama kali akan dilakukan dalam Qanun.¹²

2. Pengertian Syariat Islam

Syariat Islam adalah hukum agama yang di amalkan menjadi perbuatan-perbuatan atau upacara yang bertalian dengan agama Islam. Atau dengan kata lain syariat adalah segala peraturan-peraturan yang dibuat atau yang akan dibuat berdasarkan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-quran, hadits dan Ijma' para ulama.¹³

Secara yuridis peraturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah Istimewa Aceh dan Implementasi dari pelaksanaan syariat Islam

¹² Abu Bakar Al yasa, *Syariat Islam di provinsi Nanggro aceh Darussalam paaradikma, kebijakan dan kegiatan* (Banda Aceh : Dinas syariat islam, 2006), h. 61.

¹³ Nabbhani, *Pelaksanaan syariat Islam di Aceh*, (Aceh Timur : Saspa grup, 2011), h. 59.

tertulis dalam aturan daerah No.5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam provinsi Daerah istimewa Aceh.

3. Tujuan Syariat Islam

Tujuan Allah SWT merumuskan rukun Islam adalah untuk kemasalahatan Umat Manusia, baik didunia maupun di akhirat. Tujuan dimaksud hendak dicapai melalui ta'lif. Secara bahasa ta'lif berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti membebani sesuatu yang berat untuk dialuakuan. Sedangkan secara terminologi Ilmu ushul Fiqh, ta'lif adalah pemerintah Allah yang terdapat didalamnya sebuah beban untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, dimana pemerintah ini diturunkan melalui konsep hukum Syar'i yang didefinisikan sebagai dokrin dari Syar'i yang terkait dengan perbuatan manusia, apakah berupa tuntutan (perintah dan larangan) ataupun pilihan (takhir).¹⁴

Pelaksanaan syariat Islam secara Kaffah mempunyai beberapa tujuan , diantaranya yaitu:

- Alasan agama: pelaksanaan syariat Islam merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik, sempurna, lebih dekat dengan ALLAH.
- Alasan psikologis: masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.

¹⁴Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Irsyad Al Fuhul Ila Tahqiq Al-haq min Ilmal Ushul*, (Dar-alkitab Al-arabi, 1419/1999), h. 16.

- Alasan hukum: masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
- Alasan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial: Solidaritas sosial berupa nilai tambah dan gotong royong kegiatan ekonomi mudah dibentuk dan diintegrasikan, baik ekonomi maupun sosial.¹⁵

B. WILAYATUL HISBAH

1. Pengertian Wilayahul Hisbah

Secara etimologis, Wilayahul Hisbah berasal dari dua kata, “*al-Wilayat* dan *al-hisbah*. Kata wilayah berarti berkuasa atau berwenang atas sesuatu urusan, dengan demikian secara *lughawi* wilayah kekuasaan, kewenangan, atau otoritas. Sedangkan menurut *terminologi*, *wilayat* berarti institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan kewenangannya.¹⁶

Kata *hisbah* secara *terminologi* merupakan masdar dari kata kerja (*fi'il*) *Hasaba* tergantung pada konteksnya, ada beberapa variasi makna, sebuah Pantau dan publikasikan, atur, kelola, dan pantau dengan cara sebaik mungkin, menentang apa yang dimaksud atas kesalahannya.

Adapun hisbah adalah memerintahkan kebaikan ketika ditinggalkan, dan melarang kejahatan ketika seseorang melakukannya..¹⁷

¹⁵ Ibid, 20.

¹⁶ Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh : Arranniry 2004), h. 1

¹⁷ Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam pemerintahan Islam*, (Jurnal Arranniry.ac.id 2011), h. 66

Wilayahul Hisbah adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan ditinggalkan, dan mencegah kemungkarang jika terbukti kemungkarang banyak dilakukan.¹⁸ Allah SWT berfirman:



Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyuru kepada kebajikan, menyuru (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-Imran:104.)¹⁹

Sarjana kontemporer yang merumuskan definisi hisba adalah Muhammad Mubarak. Hisva mengelola keadilan dan kebajikan sesuai dengan prinsip Syariah Islam dan mengangkat petugas khusus untuk mengawasi masalah moral, agama dan ekonomi, terutama di bidang sosial, dalam rangka mewujudkan tradisi yang diterima. . Semua tempat dan waktu.²⁰

Sarjana Islam pertama yang merumuskan makna hisbah adalah Abu Hasan al-Mawaldi, disempurnakan oleh ulama kemudian seperti Al Shizari Ibn al Ukwa, Al Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyah. Menurut Al Mawaldi, Hisba memerintahkan kebaikan ketika itu membuktikan bahwa kebaikan itu tetap (tidak dilakukan), dan melarang kejahatan ketika itu membuktikan bahwa kejahatan itu dilakukan.

¹⁸ Riski Fajar Solin, *Efektifitas kinerja Wilayahul Hisbah dalam Qanun Aceh*, (Jurnal : Uinsu.ac.id 2018), h. 27

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Solo: Tiga Serangkai. 2016), h. 183

²⁰ Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam pemerintahan Islam*, (Jurnal Arranirry.ac.id 2011), h. 8

Pemikiran Ibn Taymiyah tentang Hisba terkandung dalam bukunya yang khusus tentang hal ini, buku Hisba dalam Islam atau administrasi Negara Islam. Menurutnya, bentuk lembaga Hisbah sendiri bisa didesain sesuai kebutuhan, perubahan zaman, dan kebutuhan masyarakat. Dan Muhtasib yang diangkat untuk mengemban misi Hisba harus menjadi orang yang dapat diandalkan, bijaksana, taat dan baik kepada Allah dan para rasul.²¹

Menurut Ibnu Khaldun, wilayah Al Hisba merupakan kewajiban agama yang berkaitan dengan perintah perbuatan baik dan larangan perbuatan buruk, dan kewajiban pemerintah untuk menunjuk atau menunjuk individu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Batas-batas kewenangannya telah ditetapkan oleh pemerintah dan para pembantunya untuk melakukan tugas-tugas tersebut, demikian selidik Munkal, menta'zir dan mendidik orang yang melakukan kemungkaran tersebut dan membimbing Masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum.²²

Dari pemikiran sarjana-sarjana klasik di atas, maka dapat di simpulkan bahwa Hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak di kerjakan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.

2. Sejarah Lahirnya Wilayatul Hisbah di Aceh

Sebelum membahas tentang sejarah Wilayatul Hisbah di Aceh ada baiknya dibahas terlebih dahulu tentang sejarah Wilayatul Hisbah pada masa pemerintahan Nabi, Wilayatul Hisbah Pada Masa Khulafaurrasyidin, Wilayatul

²¹ Ibid, 72

²² E Ersan, *Peran Wilayatul Hisbah dalam hukum Islam*, (Jurnal Uinbs.ac.id, 2010), h. 29

Hisbah Pada Masa Dawlah Bani Umayyah, Wilayatul Hisbah Pada Masa Bani Abbas, dan Wilayatul Hisbah Pada Masa Dinasti Turki Usmani dan Kesultanan Mughal.

a. Wilayatul Hisbah Pada Masa Pemerintahan Nabi

Para pengkaji sejarah sepakat bahwa administrasi pemerintahan Islam sudah ada sejak masa Nabi. Negara Islam yang di bentuk pada masa Nabi disebut dengan Negara Madinah. Wilayah Negara Madinah adalah daerah yatsrib dan sekitarnya dan pemerintahnya dipimpin langsung oleh Nabi. Pada masa Nabi, sistem administrasi pemerintahan terpusat semuanya ditangan Nabi. Pada masa itu belum dikenal pelembagaan sistem administrasi pemerintahan seperti sekarang. Nabi adalah pemimpin Agama dan kepala Negara sekaligus yang memegang tiga macam kekuasaan (sultah): Sultah al-Tasri'iyah, sultah al-Qadaiyyah, dan sultah al-Tanfiziyyah. Beberapa jabatan yang ada pada masa Nabi sepenuhnya bersifat pendelegasian wewenang kepada para sahabat. Jabatan ini seperti ketika mengangkat mu'adz ibn jabal menjadi amir (gubernur) di Yaman, jabatan panglima perang, duta besar, dan sekretaris Nabi.²³

Asal usul sistem Hisbah dimulai ketika Nabi Muhammad terus memantau dan menyelidiki kegiatan gubernur dan pejabat lainnya. Jika dia menemukan salah satu dari mereka salah, dia tidak ragu untuk mengganti satu petugas dengan yang lain. Selain itu, ia terus memantau peristiwa pasar.²⁴

²³ Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-undang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, (2018), h. 79.

²⁴ Abdul Jalil, *Studi awal kelembagaan Hisbah di Indonesia*, (Jurnal Stain Kuddus.ac.id 2017), h. 209

Sering kali beliau memasuki pasar Madinah dan mengawasi kegiatan perdagangan. Ketika Nabi SAW menimbun gandum basah dan menemukan penjual gandum yang curang dengan gandum kering di atasnya, dia memarahi penjual dan memerintahkannya untuk jujur. Rasulullah SAW memantau pelaksanaan Syariah oleh penduduk Madinah setiap hari. Pelanggaran yang dilihatnya langsung ditegur dan direkomendasikan untuk diperbaiki. Muhtasib pertama yang diangkat Nabi adalah ‘Umar Ibn Khattab untuk pasar Madinah, dan s’id Ibn al-‘As Ibn ‘Umayyah untuk pasar Makkah. Dapat dikatakan bahwa kedudukan muhtasib ketika itu setara dengan pejabat yang diangkat Nabi untuk tugas lain seperti panglima perang amir, dan lain-lain.²⁵

b. Wilayatul Hisbah Pada Masa Khulafaurrasyidin

Munawir Syadzali mengatakan bahwa pada masa Abu Bakar kekuasaan masih terpusat di tangan Khalifah. Terobosan yang signifikan terjadi pada masa Umar yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga: al-sultah al-tasyari’iyyah (legislative) dipegang oleh Abu Bakar, al-sultah al-qada’iyyah (yudikatif), dan al-sultah altanfidhiyyah (eksekutif) dipegang oleh Umar sendiri dibantu oleh diwan-diwan.²⁶ Dan al-sultah al-qada’iyyah (yudikatif) dipegang oleh Ali bin Abi Talib. Untuk hakim Daerah, Umar mengangkat Abu Darda’ di Makkah, syurayh untuk basrah, Abu Musa al-Asy’ari untuk Kufah, dan ‘Uthman Ibn Qays Ibn Abi al-As untuk Mesir.²⁷

²⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1991), h. 16

²⁶ Nurcholis Majid, *Islam doktrin dan peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 114

²⁷ Ibid, 60

Umar mengangkat Sa'ib Ibn Yazid dan Ibn Allah Ibn 'Utbah sebagai muhtasib di Madinah. Dalam melaksanakan tugasnya, muhtasib dibantu oleh diwan al-ahdath (Departemen Kepolisian) yang tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Umar sendiri sering melakukan pengawasan secara langsung. Contoh pengawasan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab umar di kenal sebagai seorang pemimpin yang sering melakukan kunjungan ke rakyatnya, tanpa diketahui oleh rakyatnya sendiri. Suatu ketika, pada malam hari Umar sedang berkeliling mengontrol suasana dan kondisi rakyatnya dimalam yang gelap dan sepi, umar mendengar seorang wanita sedang berbicara kepada anak perempuannya, perempuan itu berkata kepada anaknya, anakku coba kamu campurkan susu itu dengan air, anaknya menjawab saya tidak pernah mendengar keteguhan pendapat Amirul Mukminin seperti ini, lalu sang ibu bertanya apa keteguhan seorang umar yang kamu maksudkan anakku, suara hati yang memanggilnya mengatakan, tidak boleh susu dicampur dengan air jawab anaknya, wanita penjual susu itu berkata sudah cepat campurkan susu itu dengan air, kamu di tempat yang aman, umar tidak akan tau apa yang kamu lakukan, tidak ada yang melaporkan itu kepada umar, mendengar perkataan ibunya anaknya ank itu berkata walaupun umar tidak mengetahuinya tapi demi Allah saya sangat menghormati dan patuh kepada umar baik dihadapan orang banyak maupun dihadapannya. Tugas muhtasib adalah mengawasi pasar dan ketertiban umum. Pada masa Usman bin Affan (23-35 H/644-656 M), jabatan muhtasib dipercayakan kepada al-Harith Ibn al-'As. Pada masa Ali bin Abitalib (35-40 H/656-661 M), selain dia sendiri yang melaksanakan tugas tersebut, Ali

juga mengangkat 'a wrad Ibn Sa'd sebagai muhtasib. Kebiasaan yang sama pernah dipraktekkan oleh Ali di Kufh ketika ia pindah dari Madinah.²⁸

c. Wilayatul Hisbah Pada Masa Daulah Bani Umayyah

Pemerintahan bani 'umayyah merupakan era baru system administrasi Islam. Khalifah Mu'awiyah adalah seorang Negarawan dan administrator ulung yang banyak belajar dari sistem administrasi kerajaan romawi. Ada empat kategori jabatan penting: hajib, katib, amir dan qadi.²⁹ Dewan yang di bentuk mu'awiyah di tingkat pusat adalah Diwan al-jund, Diwan al-khatim, Diwan al- Rasail, Diwan al-Kharaj, dan Diwan al-barid. Khalifah hisyam mengangkat dua bersaudara, Dawud dan 'Isa Ibn 'Ali Ibn 'Abbas sebagai muhtasib di Irak. Bahkan khalifah al-walid sering melakukan inspeksi kepasar Damaskus.³⁰

Kedudukan Wilayatut al-Hisbah saat itu adalah sebagai salah satu dari tiga kekuasaan (Wilayah) peradilan, dua lain nya adalah Wilayat al- Qadha' dan Wilayat al-Mazalim. Pemisahan ini berdasarkan kadar berat ringan nya beban penyelesaian perkara. Kasus-kasus ringan menjadi kewenangan Wilayat al-Hisbah, yang lebih serius yang mengandung unsur pesangketaan menjadi wewenang Wilayat al-Qada'. Sedangkan perkara berat atau pelanggaran pejabat negara atau keluarganya menjadi kewenangan Wilayat al-Mazalim.³¹

²⁸Auni Bin H. Abdullah, *Hisbah dan Pentatbiran Negara*, (Kuala Lumpur: IKDAS, 2000), h.20

²⁹ Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam pemerintahan Islam*, (Jurnal Arranirry.ac.id 2011), h. 75

³⁰Auni Bin H. Abdullah, *Hisbah dan Pentatbiran Negara*, (Kuala Lumpur: IKDAS, 2000), h.19

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Konteks Tualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), h. 56

d. Wilayatul Hisbah Pada Masa daulah Abbasiyah

Sistem pemerintahan Dawlah Abbasiyah dibina oleh Khalifah kedua, Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M). Sistem administrasi yang dikembangkan dikaitkan dengan empat lembaga utama: Khilafah, Wizarah, Hajib dan Kataba. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh empat badan peradilan, tiga di antaranya sama dengan Dawlah Umayyah, yang semakin meningkat di wilayah Al Askar (pengadilan militer).³² Selain mengawasi pasar dan ketertban umum, muhasib juga mengawasi produsen bahan makanan dan minuman, pertukangan, perindustrian, dan lain-lain untuk memastikan produk mereka berkualitas baik. Selain dalam keempat pemerintahan tersebut maka wilayatul Hisbah juga terdapat hampir pada semua pemerintahan Islam dalam daulah/dinasti Islam. Daulah tersebut antara lain Daulah Fatimiyyah (297-567 H/909-1171 M), Kesultanan Mamluk (1250-1517 M), dan Dinasti Ayyubiyyah (567-650 H/1193-1252 H), Dinasti Murabitun di Afrika Utara (1062-1145 M), Dawlah Syafawiyyah di Persia, dan kesultanan Mughal di india. Jabatan muhtasib pada masa dinasti fatimiyyah merupakan salah satu jabatan penting dibidang Agama setelah Hakim Agung (*qadi al-qudah*) dan da'i agung (*da'I al-du'at*). Muhtasib dipilih dari kalangan Cadiz sendiri. Muhtasib dibantu oleh Muwab, dan ketika menghadapi tantangan yang sulit, Muhtasib dibantu oleh polisi. Muhtasib memiliki pembantu (nuwab) di beberapa daerah pada saat itu, seperti Kairo, Mesir, dan kota-kota lainnya. Muhtasib memiliki kantor di Kairo, asisten tur bisnis dan pasar, memeriksa kualitas makanan dan daging, mendirikan kantor

³² Ibid, 57

dan restoran, dan tidak melebihi kapasitas angkut yang dapat membahayakan penumpang dan hewan itu sendiri. hewan. Sopan santun, melarang guru memukul siswa muda, periksa skala pasar dan ukuran tindakan untuk menghindari kecurangan dan kecurangan.³³

Dinasti Ayyubiyah yang menggantikan Dinasti Fatimiyah masih mempertahankan Dinasti Hisba. Bahkan pengusaha Kristen yang memerintah Yerusalem selama Tentara Salib mengadopsi konsep ini. Mereka menyebut lembaga Hisbah itu Muhtasib (Muhtasib). Pada Dinasti Mamluk, sistem Hisba penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama dalam pengumpulan zakat, pajak, pengelolaan ketertiban umum, pengawasan pasar, pembersihan tempat ibadah, dan pengawasan terhadap agama lain (Yahudi dan Kristen). Menghormati agama lain dan memantau kepercayaan dan penyimpangan dari ketertiban umum lainnya. Dinasti Mamluk (penerus dinasti Ayyubiyah) menugaskan Muhtasib ke tingkat Mufti, empat kedi sekolah, kepala polisi, dan komandan militer. Muhtasib selalu mendampingi khalifah dalam pertemuan aduan setiap hari Jumat. Pendiri dinasti Almoravid, Yusuf Ibn Tasifin, juga mendirikan sistem Hisba. Al-amin atau al-arif Nama Muhtasib yang aktif. Meskipun staf disebut "Urafa" atau "Umana". Lokasi Hisbah berada di bawah Hakum atau Qadi. Ibnu Khaldun melanjutkan sejarah Hisba dalam pengenalan sejarah waktu itu.³⁴

³³ Abdul Djalil, *Studi Awal Pelembagaan Hisbah di Indonesia*, (Jurnal Stan Kuddus.ac.id 2017), h. 214

³⁴ Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam pemerintahan Islam*, (Jurnal Arranirry.ac.id 2011), h. 79

e. Wilayahul Hisbah Pada Masa Dinasti Turki Usmani dan Kesultanan

Pada masa Turki Usmani lembaga hisbah sejajar dengan lembaga-lembaga penting lainnya. Penguasa Turki Usmani menyusun petunjuk pelaksanaan hisbah *Ihtisab Kanunameleri* (untuk pusat) dan *Ihtisab Kanunanames* (untuk daerah-daerah taklukan). Sebutan yang digunakan untuk pejabat muhtasib adalah *Ihtisab Nahasi* atau *Ihtisab Emini*. Adapun tugas dari lembaga ini adalah mengawasi pasar dan perilaku masyarakat, mengawasi organisasi ekonomi, mengawasi organisasi sosial serta mengarahkan perilaku ahl al-zimmi agar tidak bertentangan dengan syarak.³⁵

Pada dinasti Syafawi *muhtasib* diberi wewenang menetapkan harga barang dan mengutip khums dan mendistribusikan kepada rakyat. Pada kesultanan Mughal di India *muhtasib* berkedudukan tinggi, langsung bertanggung jawab kepada sultan. Lembaga ini tetap bertahan sampai awal abad modern dimasa Aurangzed (1658 M). Lembaga hisbah dibentuk oleh *diwan* yang di ketahui oleh *Muhtasib i 'Aaskari*. Stafnya disebut dengan *Ahadith* dan *Mansabdar*. Tugas *muhtasib* selain mengawasi pasar, mengawasi moralitas masyarakat, sarana umum seperti pemandian, jalan raya dan kebersihan tempat-tempat ibadah. Kusus di India, lembaga hisbah juga pernah ditugaskan untuk memberantas penyelewengan akidah, disebabkan kondisi Islam di India yang tumbuh di tengah-tengah kepungan budaya Hindu.³⁶

³⁵Ali Ibrahim Hasan, *Tarikh Al Mamalik Abahriah*, (Kairo : Mahtabat Al Nahdah al Misriah, 1968), h. 26

³⁶Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam pemerintahan Islam*, (Jurnal Arranirry.ac.id 2011), h. 77

Meskipun hisbah berhak dilakukan oleh setiap orang Islam, ada beberapa perbedaan antara hisbah yang dilakukan oleh *Mutathawwi'* (pelaku hisbah secara sukarela) dengan *Muhtasib* (petugas hisbah). Secara garis besar, perbedaan diantara keduanya yaitu:

- a. *Muhtasib* (petugas hisbah) diangkat untuk dimeminta pertolongan dalam hal-hal yang wajib dilarang.
- b. Melakukan hisbah bagi *Muhtasib* (petugas hisbah) hukumnya fardduhain sedangkan bagi selain *muhtasib* hukumnya fardhu kifayah.
- c. *Muhtasib* (petugas hisbah) wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sementara itu, *mutathawwi'* tidak wajib membantu orang yang meminta tolong padanya.
- d. Menegakkan hisbah adalah tugas *Muhtasib* (petugas hisbah). Karna itu, dia tidak boleh disibukkan dengan urusan selain hisbah. Berbeda dengan *mutathawwi'* (pelaku hisbah secara sukarela, menegakkan hisbah bukan dari tugas nya. Karna itu dia diperbolehkan menyibukkan diri dengan urusan yang lain diluar hisbah.
- e. *Muhtasib* (petugas hisbah) harus menyelidiki kemungkar-an- kemungkar-an yang tersebar untuk dia larang dan menyelidiki kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan untuk ia perintahkan.³⁷

³⁷Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniah : *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta : Quisthin Press, 2014), h. 441

3. Tujuan, fungsi dan Wewenang Wilayatul Hisbah

a. Tujuan Wilayatul Hisbah

Pada masa permulaan Islam, tujuan dibentuknya lembaga Hisbah lebih mengarah kepada dua tujuan. Pertama, tujuan Hisbah terhadap kegiatan ekonomi. Kedua, tujuan Hisbah terhadap pasar. Tujuan Hisbah terhadap kegiatan ekonomi yakni meliputi:

1. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi.
2. Mewujudkan keamanan dan ketentraman.
3. Mengawasi keadaan Rakyat.
4. Menjaga kepentingan umum.
5. Mengatur transaksi di pasar.³⁸

Keberadaan Wilayatul Hisbah akan menjadi partner bagi masyarakat di Provinsi Aceh khususnya di Kota Langsa dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Syariat Islam secara Kaffah meskipun masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, Wilayatul Hisbah seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan fungsinya.

³⁸ Jaribahbin Ahmad Al-harisi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 600.

b. Fungsi Wilayatul Hisbah:

1. Perspektif Islam.

Institusi wilayatul hisbah pada dasarnya memiliki beberapa fungsi yaitu:

- Fungsi moral

Institusi hisbah adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen dipasar. Tugas utamanya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan al-Quran dan Sunah. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan hisbah, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, pemaksaan dan praktek-praktek kesewenang-wenangan.³⁹

- Fungsi Ekonomi

Hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi dipasar, seperti mengawasi takaran dan pertimbangan, mengawasi harga, praktek jual beli terlarang dan lain-lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan prouktifitas dan pendapatan.

- Fungsi sosial

Fungsi institusi hisbah adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. Tugasnya memberikan informasi kepada para pedandang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur

³⁹ Aan Jailani, *Istitusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jurnal :Arranirry.ac.id, 2013), h. 58

produksi dan distribusi dipasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan tertentu.⁴⁰

2. Perspektif Qanun.

Adapun fungsi Wilayatul Hisbah meliputi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, perlindungan Masyarakat dan penegakan Syariat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah Daerah; dan
- i. Pengawasan terhadap Masyarakat, aparaturnya, atau badan Hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah serta penegakan Syariat Islam.⁴¹

⁴⁰ Rozalida, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 175

c. Wewenang Wilayatul Hisbah

1. Perspektif Islam

Wilayah al-Hisbah mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar Syari'at. Tentunya hukum itu berbentuk ta'zir yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim diluar bentuk hukuman yang ditetapkan syara'. Ulama fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus al-Hisbah dikenai hukum ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (al-Muhtasib) untuk memilih hukuman bagi pelaku pelanggaran.⁴²

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh al-Muhtasib untuk memberi sanksi kepada pelaku berupa saran, teguran, pelurusan dengan paksa, kecaman, pengusiran dari Kota dan ancaman penjara. Muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tidak berpengaruh bagi pelaku. Muhtasib juga diperbolehkan memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk kedalam bidangnya walaupun belum ada pengaduan. Akan tetapi muhtasib tidak memiliki hak untuk mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang

⁴¹ Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016, Tentang kedudukan Sususan organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Wilayatul Hisbah dan Satpol PP Aceh, h. 5

⁴² Dewan Redaksi ensiklopedia Islam, ensiklopedia Hukum Islam, h. 1941

untuk menolak gugatan karna yang demikian merupakan tugas hakim peradilan.⁴³

2. Perspektif Qanun

Wilayatul Hisbah memiliki mewanang (pasal 20) yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
6. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjudnya melalui penyidik memberitaukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

⁴³ Riski Fajar Solin, *Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh*, (Jurnal UINSU, 2018), h. 41

9. Mengadakan tindakanlain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
10. Menghubungi polisi atau geucik gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan atau kegiatan yang diduga merupakan pelanggaran atas Qanun di bidang Syariat Islam.⁴⁴

Wewenang tersebut dapat dijalankan meliputi sosialisasi terhadap Masyarakat, menegur, memberi peringatan, menasehati mencegah, dan menghentikan perbuatan yang melanggar hukum, meminta identitas orang yang diduga melakukan pelanggaran, serta menghubungi polisi atau perangkat desa untuk menyampaikan laporan atau meminta bantuan dalam usaha pembinaan. Dari ketentuan diatas Wilayatul Hisbah mempunyai wewenang dalam tiga perkara:

1. Melakukan pengawasan agar masyarakat mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang sesuai dengan tuntunan Islam.
2. Melakukan sosialisasi dan memperkenalkan Qanun serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syariat Islam kepada Masyarakat.

⁴⁴ Peraturan Daerah Provinsi Aceh No 5 tahun 2005 tentang pelaksanaan Syariat Islam Pasal 20, h. 9

3. Melakukan pembinaan agar para pelaku pembuatan pidana tidak melakukan kesalahan lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku yang tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tersebut.⁴⁵

4. Landasan Hukum Wilayahul Hisbah

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan tugas Wilayah al-Hisbah merupakan tugas besar dan amat luas, karena untuk amar ma'ruf nahi munkar inilah syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT. Bahkan Imam al-Kurthubi, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi munkar juga disyariatkan umat-umat terdahulu (Yahudi dan Nasrani) hal ini disimpulkannya dari kandungan firman Allah SWT.

Jika dilihat dari segi esensi Wilayah al-Hisbah, tugas Wilayah al-Hisbah tersebut merupakan tanggung jawab setiap muslim, sesuai dengan tuntunan ayat-ayat Al-Quran di atas. Menurut kesepakatan ulama fiqh bentuk kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (wajib kifayah). Maksudnya apabila tugas amar ma'ruf nahi munkar itu dilaksanakan oleh seseorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakannya.⁴⁶

⁴⁵ Samsul Bahri, *Wilayahul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh : Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*, 2017, h. 39

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Vab Hoeve, 1996), h. 1939.

C. TEORI EKSISTENSI

1. Pengertian Eksistensi

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin yang artinya muncul, ada, timbul memiliki keberadaan aktual. Eksistensi disusun dari *ex* yang artinya keluar, dan *sister* yang artinya tampil/ muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi menjadi empat pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada, kedua eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas, ketiga eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.

2. Sejarah Eksistensi

Teori Eksistensi lahir karena adanya Usaha yang dilakukan oleh Pihak yang tidak senang dengan berlakunya hukum Islam di Indonesia tetap tidak berhasil. Sebab keberadaan hukum Islam sudah diterima dengan baik dan mendalam pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu teori berlakunya hukum Islam, teori Eksistensi sangat menentukan dan menjadi tolak Ukur dalam mencermati dan memanfaatkan Peluang. Keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional dapat dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, serta praktik ketatanegaraan dan sosial bangsa Indonesia.⁴⁷

Teori Eksistensi yang digagas oleh Islami Sunni dan Ichtianto menegaskan keberadaan hukum Islam yang tidak dapat ditegaskan dengan

⁴⁷ Ichtianto SA, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 183

sistem dan perkembangan hukum di Indonesia. Eksistensi hukum tersebut, dapat juga dimaknai bahwa hukum-hukum agama lain yang tumbuh di Indonesia memiliki eksistensi dan peran dalam sistem perkembangan hukum di Indonesia. Teori eksistensi yang lahir dari realitas perkembangan hukum Islam di Indonesia menunjukkan Eksistensinya yang semakin Nyata diperhitungkan dan diberi peran dalam pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena hukum Islam adalah salah satu sistem hukum dari beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian Eksistensinya diakui sebagai bahagian integral dari hukum Nasional, diakui wibawa dan kemandiriannya oleh hukum Nasional.⁴⁸

Eksistensi teori dalam perkembangan dan pembinaan hukum Islam di Indonesia memiliki prospek yang jelas dan terarah. Kejelasannya berdasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam kehidupannya, yakni Al-Quran dan hadis. Dimaksud terarah, karena hukum Islam memiliki arah yang jelas, yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia. Kedua hal inilah menjadi acuan teori eksistensi yang selalu menjadikan eksis dalam pembinaan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.⁴⁹

⁴⁸ H. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja gravindo Persada, 2007), h. 207

⁴⁹ Ibid, 208

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari Informan penelitian dan perilaku objek penelitian yang diamati.¹

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*),

¹Muti Fajar ND dan Yulianto Achmat, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data dilapangan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada dilapangan atau berada langsung dilingkungan yang mengalami masalah yang akan diperbaiki atau disempurnakan.²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.³

Lebih terperinci pendekatan penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat yang taat terhadap aturan dalam penegakan Syariat Islam di Kota Kuala Simpang.

²Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 24.

³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), h. 54.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis akan mendapat atau memperoleh suatu data. Lokasi penelitian bertempat di kantor Wilayatul Hisbah, yang beralamat di Kebun Tanah Terban, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, 24456.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain sebagai berikut: Wawancara dengan Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam dan Masyarakat di Kota Kuala Simpang.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku, jurnal, dll.
- c. Hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan

atau perilaku objek sasaran. Observasi atau pengamatan dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.⁴

Dalam hal ini untuk mengumpulkan data, penulis mengamati tiga titik tempat yaitu di Jl. Ir. H. Juanda, Jl Cut Nyak Dhien, dan sekitaran Kebun Tanah Terban, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁵

Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pola aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara tidak terstruktur disebut juga

⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), h. 104.

⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), h. 63.

sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas.⁶ Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan. Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Ketua, anggota Wilayatul Hisbah, serta beberapa masyarakat di Kota Kuala Simpang.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.⁷

Dokumentasi yang penulis maksud pada penelitian ini ialah usaha dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang ada seperti foto dan lain sebagainya. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Bagdun dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Burhan Bungin merupakan pekerjaan mengolah data, menata data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta

⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), h. 109.

⁷Suharsimin Arikunto, *prosedur penulisan suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: Rineka cipta,1993), h. 117.

memutuskan apa yang akan dilaporkan peneliti, apa yang ditemukannya kepada pihak lain atau orang lain.

Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini dikerjakan melalui langkah-langkah mencari dan menemukan lokasi dimana penelitian dilakukan. Analisa selama pengumpulan data meliputi:

1. Mengambil keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh dan membatasi lingkup kajian tersebut
2. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik
3. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memerhatikan hasil pengamatan sebelumnya
4. Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul
5. Menggali sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.⁸

Analisis selama pengumpulan data memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya, sehingga hasilnya diharapkan lebih baik, karena tindakan tersebut sekaligus mencari koreksi terhadap data yang dikumpulkan dan mengembangkan mekanisme kerja terhadap data tersebut.

⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kuala Simpang yang terletak di sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Aceh Timur, Kota Langa dan Selat Malaka. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Gayo Lues, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan selat Malaka. Dengan luas kurang lebih $\pm 1957,02 \text{ km}^2$. Mayoritas penduduk kota Kuala Simpang adalah suku Melayu, Aceh, Jawa, tionghoa dan Batak. Bahasa yang digunakan mayoritas penduduk kota Kuala Simpang adalah bahasa Melayu namun tetap bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.

Nanggroe Aceh Darussalam telah menerapkan Peraturan daerah Qanun Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Kota Kuala Simpang telah menjalankan peraturan sesuai dengan Qanun yang telah ditetapkan oleh Provinsi daerah Istimewa Aceh, salah satunya yaitu penertiban busana muslim di Kota Kuala Simpang. Dalam Qanun nomor 5 tahun 2000 Bab VI Pasal 5 yaitu Untuk mewujudkan kesistimewaan Aceh dibidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisi di daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya. Pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 meliputi Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dan Da'wah Islamiyah, Aitul Mal, kemasyarakatan,

Syariat Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munaqahat, Mawaris. Dari hasil penelitian penulis menemukan masih ada beberapa masyarakat yang melanggar Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut membuat pemerintah ikut turun tangan untuk menertibkan masyarakat pelanggar Busana Muslim dengan menerjunkan satpol PP dan WH.

Wilayatul Hisbah merupakan salah satu perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu juga Wilayatul Hisbah sesuai dengan Qanun Kota Kuala Simpang Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susuna Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tamiang, yang berlokasi di Jalan Kebun Tanah terban, Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 24456.

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Kuala Simpang Memiliki Tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dibidang perundang-undangan daerah, penegakan syariat Islam serta perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur.¹ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, satuan polisi pamong praja dan wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penegakan perundang-undangan daerah, penegakan syariat Islam serta perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur;


¹ Qanun nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan, susuna Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tamiang Pasal 5

- b. Penanganan gangguan ketentraman dan penertiban umum.
- c. Penegakan Qanun dan peraturan Bupati
- d. Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil kabupaten
- e. Pengoordinasian terhadap ketentuan dan qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- f. Pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek viral, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerja sama antara satuan polisi pamong praja dan wilayahul Hisbah dengan pihak lain nya;
- g. Penyelidik dan penyidikan terhadap pelanggaran perundang-undangan, qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- h. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugas nya; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain nya yang di berikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya.

Berikut nama-nama ketua dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah :

Kasat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Oki Kurnia, S.S.Tp
Sekretaris	Syahril Pua Lapu, S.Ps
Kabid	Hadi Firmansyah, S.Pd
Kasie Operasional	Sari Haji, SH
Kasie Pembinaan	Kahhal Fahri, SE
Kasie Penyelidikan dan Penindakan	Kamaruzzaman, S.St, M. Kom

BAGAN ORGANISASI



B. Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan Syariat Islam mengenai Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang

Tujuan serta fungsi dalam Upaya penertiban busana Muslim khususnya di kota Kuala Simpang merupakan suatu tindak untuk mengatur ketertiban serta menjalankan Syariat Islam dalam kalangan masyarakat. Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam telah mengimplementasikan Qanun Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam untuk menegakkan peraturan hukum Syariat Islam dan memelihara ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat. Ketertiban merupakan suatu hal yang menuju kepada peraturan hukum dalam masyarakat menurut ketentuan norma yang berlaku sehingga menimbulkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menjalankan Syariat Islam yang telah pemerintah terapkan wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan Syariat Islam mengenai penertiban busana Muslim di Kota Kuala Simpang.

Satuan Polisi Pramong Praja serta Wilayatul Hisbah itu sendiri merupakan unsur pelaksana kebijakan teknis tertentu pemerintah daerah dibidang ketertiban. Satuan polisi pramong praja serta Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Bupati melalui sekretaris daerah.

Untuk melakukan Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan Syariat Islam mengenai Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang, sesuai dengan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam.

Dengan adanya aturan-aturan tersebut diharapkan masyarakat lebih mengerti tentang hukum Syariat Islam yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya kota Kuala Simpang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nanda, salah satu masyarakat kota Kuala Simpang yang melanggar Syariat Islam karena menggunakan pakaian tidak sopan guna untuk menjalankan penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang menyatakan bahwa:

“Eksistensi dalam penertiban busana Muslim di Kota Kuala Simpang telah dilaksanakan, Tindakan para oknum Satpol PP dan Wilayatul Hisbah ketika adanya Masyarakat yang melanggar Syariat Islam terutama Busana Muslim, pihak satpol PP dan Wilayatul Hisbah akan memberi teguran terlebih dahulu, dengan cara meminta data pelanggar busana Muslim tersebut. Tindakan masyarakat yang telah terjaring Rajia Busana Muslim di Kota Kuala simpang yaitu dengan tidak mengulangi kesalahan itu lagi dan menjadikan sebagai sebuah pelajaran.”²

Berikut hasil wawancara dengan Sekar, masyarakat kota Kuala Simpang yang melanggar Syariat Islam mengenai penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang menyatakan bahwa:

“Upaya yang telah dijalankan oleh pihak Wilayatul Hisbah sudah sesuai, namun dikarenakan pihak Wilayatul Hisbah jarang melakukan rajia Busana Muslim, maka kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam mengenai Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang. Masyarakat Kota Kuala Simpang kebanyakan tidak memiliki efek jera terhadap penjaringan rajia busana Muslim terutama dikalangan remaja.”³

Berikut hasil wawancara dengan Zikrul, masyarakat kota Kuala Simpang yang melanggar Syariat Islam mengenai penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang menyatakan bahwa:

² Hasil wawancara dengan Nanda, salah satu masyarakat kota Kuala Simpang, pada tanggal 20 September 2021

³ Hasil wawancara dengan Sekar, salah satu masyarakat kota Kuala Simpang pada tanggal 20 September 2021

“Eksistensi dalam penertiban busana Muslim di Kota Kuala Simpang telah dilaksanakan, Tindakan para oknum Satpol PP dan Wilayatul Hisbah ketika adanya Masyarakat yang melanggar Syariat Islam terutama Busana Muslim, pihak satpol PP dan Wilayatul Hisbah akan memberi teguran terlebih dahulu, dengan cara meminta data pelanggar busana Muslim tersebut. Tindakan masyarakat yang telah terjaring Rajia Busana Muslim di Kota Kuala simpang yaitu dengan tidak mengulangi kesalahan itu lagi dan menjadikan sebagai sebuah pelajaran, namun adanya beberapa kendala masyarakat terutama pekerja bengkel motor dalam pemakaian busana muslim. Alasan pekerja bengkel tidak menggunakan busana muslim dikarenakan tidak nyaman ketika sedang bekerja ”⁴

Berikut hasil wawancara dengan Lala, remaja kota Kuala Simpang yang melanggar Syariat Islam mengenai penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang menyatakan bahwa:

“Pihak Wilayatul Hisbah telah melakukan rajia busana Muslim sesuai dengan aturan kota kuala Simpang, namun dikarenakan pihak Wilayatul Hisbah jarang melakukan rajia Busana Muslim, maka kami terutama dikalangan remaja masih sering menggunakan pakaian yang kurang sopan sehingga terlihat seperti kurangnya tindakan terhadap Syariat Islam di Aceh khususnya kota Kuala Simpang.”⁵

Berikut hasil wawancara dengan Reza, remaja kota Kuala Simpang yang melanggar Syariat Islam mengenai penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang menyatakan bahwa:

“Masyarakat kota Kuala Simpang terutama kalangan Remaja sangat tidak peduli dengan aturan Syariat Islam yang telah berlaku, tetapi pihak Dinas Syariat Islam serta Wilayatul Hisbah telah melakukan upaya penertiban busana muslim serta lainnya dengan baik.”⁶

⁴ Hasil wawancara dengan Zikrul, salah satu masyarakat kota Kuala Simpang pada tanggal 20 September 2021

⁵ Hasil wawancara dengan Lala, salah satu masyarakat kota Kuala Simpang pada tanggal 20 September 2021

⁶ Hasil wawancara dengan Reza, salah satu masyarakat kota Kuala Simpang pada tanggal 20 September 2021

Peneliti juga mewawancarari Kadis Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Syamsul Rizal, S.Ag.

*“Eksistensi dalam penertiban busana Muslim di Kota Kuala Simpang telah dilaksanakan, pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan razia busana muslim di kota kuala simpang. Ketika adanya penyelenggaraan razia maka hanya pihak Satpol PP dan WH yang terjun kelapangan, tetapi dinas syariat Islam tidak, dinas Syariat Islam hanya ada ketika adanya pelaksanaan hukum cambuk. Masyarakat yang melanggar Syariat Islam terutama Busana Muslim hanya di bina oleh Pihak Satpol PP dan WH, pihak satpol PP dan Wilayatul Hisbah akan memberi teguran terlebih dahulu, dengan cara meminta data pelanggar busana Muslim tersebut”.*⁷

Peneliti juga mewawancarari Kabid Penegakan Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Syahrir Pua Lapu.

*“Penertiban busana Muslim di Kota Kuala Simpang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan razia busana muslim di kota kuala simpang. Ketika adanya laporan dari kalangan masyarakat pihak satpol pp dan WH langsung terjun kelapangan untuk menertibkan pelanggar syariat Islam. Namun adanya beberapa kendala kesiapan anggota ketika datangnya masyarakat untuk melapor adanya pelanggar syariat Islam, tapi itu bukan menjadi masalah besar bagi pihak satpol pp dan wh untuk melaksanakan tugasnya. Sejauh ini pandangan masyarakat terhadap peraturan pemerintah tentang busana muslim sangat baik, tidak ada kontroversi dengan pihak satpol pp maupun WH dalam pelaksanaan razia busana muslim.”.*⁸

Dapat disimpulkan bahwa, Eksistensi dalam penertiban busana Muslim di Kota Kuala Simpang telah dilaksanakan sesuai Qanun No 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Namun hasil observasi peneliti melihat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah jarang melakukan Razia busana muslim, mereka merazia hanya ada ketika pengaduan oleh masyarakat. Pandangan dari kalangan masyarakat di kota Kuala Simpang

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal, S.Ag Kadis Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 23 September 2021.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrir Pua Lapu Kabid Penegakan Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 30 September 2021.

sangat baik, responnya bagus, dan adanya efek jera terhadap pelanggar busana muslim kota Kuala Simpang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila di pertahankan dan di oprasionalkan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum, serta keikutsertaan masyarakat dalam menerapkannya.

C. Faktor penghambat Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas dalam penertiban syariat Islam di Kota Kuala Simpang

Kesadaran hukum bagi masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus di tanamkan agar kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan.⁹ Kesadaran hukum bersyariat islam merupakan suatu penilain terhadap apa yang di anggap sebagai hukum yang baik atau tidak baik, penilaian terhadap hukum tersebut di dasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum itu adil atau tidak, dan telah dijalankan dengan baik atau tidak, oleh karena itu masyarakat mengharapkan fungsi hukum itu dijalankan dengan benar. Sebagai masyarakat yang harus tertib terhadap aturan hukum, mengenai kinerja lembaga wilayatul Hisbah bahwa Pembentukan institusi ini sebenarnya adalah sangat positif dan perlu dukungan padu semua pihak. Terutama ketika budaya amar ma'ruf nahi mungkar semakin hilang di kalangan masyarakat. Kunci kesuksesan Wilayatul Hisbah nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud, yaitu masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah

⁹ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus besar bahasa indonesia*, Edisi Lux,(Semarang: Widya Karya, 2009), h.437.

diwajibkan atau dilarang oleh syari'at. Lembaga Wilayatul Hisbah tidak terlepas dari sejauh mana keberhasilan lembaga tersebut dalam menegakkan peraturan bersyariat islam terutama pada busana muslim di Kota Kuala Simpang. Tolak ukur yang di pakai untuk mengukur suatu kinerja sudah efektif atau tidak mengacu pada teori kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Syamsul Rizal, S.Ag mengenai penghambatan eksistensi Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas dan penertiban Syariat Islam di Kota Kuala Simpang menyatakan bahwa :

“Kehadiran lembaga Wilayatul Hisbah dalam struktural pemerintahan perlu diapresiasi dan kita juga sebagai masyarakat ikut mendukung dalam setiap pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan, penindakan, pembinaan terkait hukum Syariat Islam terutama dalam pelaksanaan rajia busana muslim di kota Kuala Simpang.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Penegakan Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Syahrir Pua Lapu mengenai penghambatan eksistensi Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas dan penertiban Syariat Islam di Kota Kuala Simpang menyatakan bahwa:

“Masih adanya hambatan dari aturan hukum tentang penegakan syariat Islam di Aceh, khususnya dalam Pelaksanaan Rajia Busana muslim. Dimana didalam Qanun, Wilayatul Hisbah hanya diberi kewenangan sebatas melakukan pengawasan terhadap penegakan syariat Islam, sekaligus melakukan pembinaan terhadap para pelanggar syariat Islam di Aceh, terutama dalam Pelaksanaan Rajia Busana muslim. Hambatan selajutnya terdapat pada para penegak hukum, Wilayatul Hisbah merupakan badan pengawas yang bertugas melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yaitu mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan Syariat, serta langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk melaksanakan syariat dan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal, S.Ag Kadis Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 23 September 2021.

memberitahukan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam. Masyarakat juga menjadi hambatan bagi petugas Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan penegakan Syariat Islam di bidang Busana Muslim, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat bukan karna tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama dan Qanun Syariat Islam, hanya saja masyarakat tidak acuh dan terus saja melanggar syariat. Sikap masyarakat yang demikian tentu saja menjadi hambatan besar bagi wilayatul hisbah, bahkan jika aturan mengenai Syariat Islam sudah memadai dan petugas pelaksanaan syariat Islam sudah Kompeten tidak akan efektif penegakan syariat Islam di Aceh, jika tidak ada kerja sama dengan masyarakat yang diatur ”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Satpol PP dan WH Aceh Tamiang, Drs. Razali mengenai penghambatan eksistensi Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas dan penertiban Syariat Islam di Kota Kuala Simpang menyatakan bahwa :

Berdasarkan analisa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kuala Simpang, masyarakat terutama dikalangan remaja masih banyaknya yang melanggar Syariat Islam terutama dalam berbusana muslim. Yang menjadi penghambat eksistensi Wilayatul Hisbah kurangnya kesadaran dalam menerapkan peraturan pemerintah.¹²

Dapat disimpulkan bahwa hambatan eksistensi Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas dalam penertiban Syariat Islam di kota Kuala Simpang adalah hambatan penegakan syariat Islam di Aceh ditinjau dari dasar hukum. Aturan tentang syariat Islam telah ada didalam Al-Quran dan Hadis, semua masyarakat muslim paham betul karena semua hukum tersebut diberlakukan pada setiap kaum muslimin, terutama setelah dewasa atau aqil Baligh, apalagi hukum Islam telah menjadi budaya masyarakat Aceh sejak dulu. Selain itu pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin untuk membuat aturan yang dapat melancarkan penegakan syariat Islam di Aceh, namun dari hasil wawancara dengan salah satu staff di Kantor Wilayatul

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrir Pua Lapu Kabid Penegakan Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 30 September 2021.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Razali Sekretaris Satpol PP dan WH Aceh Tamiang, , tanggal 30 September 2021.

Hisbah masih adanya hambatan dari aturan hukum tentang penegakan syariat Islam di Aceh terutama kota Kuala Simpang, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

D. Analisa Penulis

Di bab sebelumnya dapat di pahami bahwa eksistensi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang telah terlaksanakan sesuai dengan qanun No 5 tahun 2000 tentang Syariat Islam di Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban busana muslim di kota Kuala Simpang telah dilaksanakan, tetapi masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan tersebut, seperti kesiapan anggota ketika adanya laporan dari pihak masyarakat. Namun menurut penulis amati, masyarakat terutama para remaja kurang peduli terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam penerapan busana muslim, masyarakat tidak sadar akan penting nya syariat Islam yang telah ada sejak dulu yang ada di bumi Aceh.

Wilayatul Hisbah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan di bidang Syariat Islam, yaitu menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam. Keberadaan Wilayatul Hisbah sangat membantu terlaksanakannya Syariat Islam yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Syariat Islam secara *Kaffah* seperti halnya dalam peraturan perundang-undangan.

Disisi lain pihak Wilayatul Hisbah serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah kota harus menjalankan tugas nya dengan cara menertibkan para masyatakat terutama para kalangan remaja, diantara para remaja atau masyarakat ada yg menolak untuk di tertibkan namun ada juga yang mematuhi arahan dari Wilayatul hisbah serta Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, tetapi diantara mereka ada juga yang tidak memiliki efek jera, kembali menggunakan pakaian ketat serta melanggar Syariat Islam.

Pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Oleh karena itu ketika pemerintah berkeinginan untuk melakukan penataan dan pembinaan dan juga sudah menetapkan peraturan serta sanksi yang mengikutinya seharusnya para masyarakat berkontribusi dalam hal tersebut. Akan tetapi karena kurangnya kesadaran hukum para mas yarakat, mengulangi kesalahan yang sama, untuk tetap tidak memakai busana muslim.

Faktor faktor penghambat eksistensi wilayatul hisbah di kota Kuala Simpang yaitu :

1. Sistem peraturan anggota wilayatul hisbah yang tidak transparan
2. Bentuk perlawanan dan penolakan masyarakat yang di lakukan secara terbuka
3. SDM yang belum memadai baik dari kualitas maupun kuantitas para petugas Wilayatul Hisbah
4. Kurangnya pembinaan serta kegiatan untuk meningkatkan kualitas petugas Wilayatul Hisbah
5. Adanya fasilitas kerja yang masih minim
6. Masyarakat yang kurang peduli akan penerapan syariat Islam di kota Kuala Simpang terutama pada pakaian busana muslim

7. Penggabungan Wilayatul Hisbah ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja yang mengakibatkan bercampunya kewenangan antara keduanya, dimana operasi penertiban dilakukan secara bersamaan, baik penertiban syariat maupun sebaliknya, padahal kemampuan dan pengetahuan antara petugas Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja berbeda
8. Kurangnya anggaran untuk biaya operasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi penerapan busana muslim di kota kuala simpang telah dilaksanakan oleh pihak Wilayahul Hisbah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila di pertahankan dan di oprasionalkan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum, serta keikutsertaan masyarakat dalam menerapkannya.
2. Hambatan penegakan syariat Islam oleh Wilayahul Hisbah antara lain Kurangnya pembinaan atau kegiatan untuk peningkatan Kualitas petugas wilayahul hisbah dan fasilitas kerja yang masih minim, serta kesiapan petugas saat adanya laporan dari masyarakat. Masyarakat yang kurang peduli dengan penerapan syariat Islam dalam bidang penerapan busana muslim terutama dari kalangan remaja di Kota Kuala Simpang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya serta beberapa hambatan penegakan syariat Islam dibidang Pelaksanaan busana Muslim di Kota Kuala Simpang,

berikut saran agar terlaksanakannya penegakan syariat Islam di Aceh khususnya kota Kuala Simpang yang lebih efektif.

1. Disarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kota Kuala Simpang masih perlu adanya Upaya untuk peningkatan pemahaman bagi Aparatur supaya memiliki respon dan kemauan yang lebih baik disertai dengan semangat disiplin yang tinggi untuk mau berusaha mewujudkan penegakan syariat Islam di Aceh. Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kota Kuala Simpang agar lebih sering melaksanakan Rajia Busana Muslim agar Masyarakat kota Kuala Simpang sadar betul akan adanya Syariat Islam yang kuat di Aceh, terutama dikalangan remaja kota Kuala Simpang.
2. Disarankan kepada seluruh masyarakat kota Kuala simpang perlu memahami lebih dalam lagi tentang ajaran agama Islam secara Kaffah, dan lebih menumbuhkan kesadaran hukum tentang Syariat Islam dibidang Busana Muslim didalam berkegiatan sehari-hari, para orang tua diharapkan agar lebih memperhatikan tingkah laku anak-anaknya serta dalam segi pakaian agar tidak menejrumus kedalam kegiatan yang melanggar Aqidah dan Syariah, sehingga terhindar dari sanksi-sanksi yang telah di berikan oleh pihak petugas, serta menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam kalangan masyarakat. Tentunya hal ini dapat memudahkan petugas Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam di Kota Kuala Simpang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aan Jailani, *Istitusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jurnal :Arranirry.ac.id, 2013)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Vab Hoeve, 1996)
- Abdul Djalil, *Studi Awal Pelembagaan Hisbah di Indonesia*, (Jurnal Stan Kuddus.ac.id 2017)
- Abdul Jalil, *Studi awal kelembagaan Hisbah di Indonesia*, (Jurnal Stain Kuddus.ac.id 2017)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006)
- Abu Bakar Al yasa, *Syariat Islam di provinsi Nanggro aceh Darussalam paaradikma, kebijakan dan kegiatan* (Banda Aceh : Dinas syariat islam, 2006)
- Abu Bakar Al-Yasa, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh NAD, 2005)
- Agustiansyah , *Wilayah Al-hisbah dan dinamika penegakan syariat Islam di Aceh tenggara*, (Jurnal UIN Sumatra, 2015).
- Ali Ibrahim Hasan, *Tarikh Al Mamalik Abahriah*, (Kairo : Mahtabat Al Nahdah al Misriah, 1996)
- Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniah : *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta : Quisthin Press, 2014)
- Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan : Membaca Kembali Kitab Suci dengan semangat keadilan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006)
- Auni Bin H. Abdullah, *Hisbah dan Pentatbiran Negara*, (Kuala Lumpur: IKDAS, 2000)

- Auni Bin H. Abdullah, *Hisbah dan Pentatbiran Negara*, (Kuala Lumpur: IKDAS, 2011)
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Dinas Syariat Islam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: NAD, 2003)
- E Ersan, *Peran Wilayahul Hisbah dalam hukum Islam*, (Jurnal Uinbs.ac.id, 2010)
- Firdaus, *Eksistensi MUNA dalam Sosial Keberagaman di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penertib UIN Arraniry, 2014)
- H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengahantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja gravindo Persada, 2007), h. 207
- H. Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996)
- Ichtianto SA, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Jaribahbin Ahmad Al-harisi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006)
- Jhoni Akbar, *Tugas dan fungsi wilayahul hisbah dalam penegakkan syariat islam di Aceh Tamiang*, (Skripsi IAIN Langsa, 2015).
- Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh : Ar-Ranniry 2014)
- Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam sistem pemerintahan Islam*, (Jurnal Uin Arraniry, 2019)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008)
- Mariadi, *Lembaga Wilayahul Hisbah dalam Tinjauan Undang-undang Pemerintahan Aceh*, (Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, 2018)

- Marzuki Abu Bakar, *Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model kerukunan dan kebebasan beragama*, *Jurnal Hukum Islam dan Peranata Sosial*, Vol. XIII No. 1 Januari sampai Juni 2011
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 2009)
- Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Irsyad Al Fuhul Ila Tahqiq Al-haq min Ilmal Ushul*, (Dar-alkitab Al-arabi, 1419/1999)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konteks Tualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001)
- Muti Fajar ND dan Yulianto Achmat, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Nabbhani, *Pelaksanaan syariat Islam di Aceh*, (Aceh Timur : Saspa grup, 2011)
- Nurcholis Majid, *Islam doktrin dan peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2005)
- Riski Fajar Solin, *Efektifitas kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh*, (Jurnal : Uinsu.ac.id 2018)
- Riski Fajar Solin, *Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh*, (Jurnal UINSU, 2018)
- Rizky Amalia, *Upaya Wilayatul Hisbah kota banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam bagi remaja di kota banda Aceh*, (Skripsi Universitas Syiah Kuala, 2016)
- Rozalida, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2014)
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003)
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003)
- Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh : Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*, 2017
- Sri Suyanta, *Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam untuk remaja, pelajar dan mahasiswa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2008)
- Suharsimin Arikunto, *prosedur penulisan suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006)

Syamsul Rizal, *Dinamika dan Froblematika Penerapan Syariat Islam*, (Banda Aceh,Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2007)

Topo Santoso, *membumikan hukum Pidana Islam:Penegakan Syariat Islam dalam wacara dan agenda*, (Jakarta: Gip, 2003)

Zakaria Ahmad, *Syariat Islam yang kekal dan persoalan masa kini*, (Jakarta : Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 2018)

Lampiran

1. Dokumentasi wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang Bapak Syamsul Rizal, S.Ag pada Tanggal 23 September 2021



2. Dokumentasi wawancara dengan Kabid Penegakan Syariat Islam Bapak Syahrir Pua Lapu pada Tanggal 30 September 2021



3. Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris Satpol PP dan WH Aceh Tamiang Bapak Drs. Razali pada Tanggal 30 September 2021



**LAPORAN KEGIATAN PATROLI WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PENERTIBAN
BUSANA MUSLIM DI ACEH TAMIANG**

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGAR	TINDAKAN
1	2019	10 Orang	Bina ditempat
2	2020	15 Orang	Bina ditempat
3	2021	40 Orang	Bina ditempat
4	2022	19 Orang	Bina ditempat

Hasil dari laporan kegiatan Patroli Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang dalam Penertiban Busana Muslim dari tahun 2019 s/d 2022, 2019 hingga 2021 jumlah pelanggar busana muslim meningkat. Namun pada tahun 2022 jumlah pelanggar busana muslim menurun disebabkan karena meningkatnya tindakan wilayahul Hisbah terhadap penertiban Busana Muslim di Aceh Tamiang.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 837 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 363 TAHUN 2020 TANGGAL 19 AGUSTUS 2020 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 363 Tahun 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang”
 - Bahwa mahasiswa atas nama Sri Pati Nim 2032016007 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi tertanggal 17 September 2021.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 837 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 363 TAHUN 2020 TANGGAL 19 AGUSTUS 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Syawaluddin Ismail, Lc. MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. **Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)


Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : **Sri Pati**
Tempat / Tgl.Lahir : **Kualasimpang, 12 Januari 1997**
Nim : **2032016007**
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Judul Skripsi : **Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang.**

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 19 Maret 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 20 September 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


DR. ZULFIKAR, MA
NIP.19/20909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 1777/In.24/FSY/PP.00.9/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 22 September 2021

Kepada Yth,

1. Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang
2. Wilayahul Hisbah Aceh Tamiang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Sri Pati**
Tempat/Tgl Lahir : **Kualasimpang, 12 Januari 1997**
Nim : **2032016007**
Semester : **XI (Sebelas)**
Fakultas/ Jurusan / Prodi : **Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Alamat : **Kuala Simpang Aceh Tamiang**


Bermaksud Mengadakan Penelitian Di Wilayah Bapak/Ibu, Sehubungan Dengan Penyusunan Skripsi Berjudul " **Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang.**

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kabag Tata Usaha
Fakultas Syariah IAIN Langsa



Syahrial, S.Ag
NIP 19760606 200504 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS SYARI'AT ISLAM

Jalan Ir. H. Juanda Komplek Islamic Center Tanah Terban Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24476

Telepon:- Faksimil:-

e-mail: syariatislam@acehtamiangkab.go.id <http://si@acehtamiangkab.go.id>

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
NOMOR : 423.6/1144

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : Syamsul Rizal, S.Ag
b. NIP : 19710719 199803 1 004
c. Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV.c
b. Jabatan : Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Sri Pati
b. Tempat/ Tgl Lahir : Kualasimpang, 12 Januari 1997
c. NIM : 2032016007
d. Semester : XI (Sebelas)
e. Fakultas/ Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
f. Alamat : Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang
g. Judul Skripsi : Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Penertiban Busana Muslim di Kota Kualasimpang

Sehubungan dengan Surat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor : 1777/In.24/FSY/PP.00.9/09/2021 tanggal 22 September 2021 hal mohon izin untuk penelitian ilmiah. Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada tanggal 23 September 2021 di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Karang Baru, 24 September 2021

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


SYAMSUL RIZAL, S. Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19710719 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH

JLn.Medan Banda Aceh Kampung Tanah TerbanKarang Baru
Kode Pos 24476 Telepon.....FaksimilE-Mail.....,Website...

Karang Baru, 04 Oktober 2021 M
26 Safar 1442 H

Nomor : 423.6/1830 / 2021
Lampiran : -
Hal : Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah- IAIN Langsa
di -
Langsa


Dengan Hormat.

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.1777/In/FSY/PP.00.9/09/2021 Tanggal 22 September 2021 Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah untuk mahasiswi :

Nama : Sri Pati
NIM : 2032016007
Tempat / Tanggal Lahir : Kualasimpang / 12 Januari 1997
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Kualasimpang Aceh Tamiang.

2. Maka dari itu kami tidak menaruh keberatan atas maksud tersebut.
3. Demikian Surat kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG


Drh. ASMA'1
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661213 199403 1 009

**KEGIATAN PATROLI WILAYATUL HISBAH DI JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER
TAHUN 2021 DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NO	JUMLAH KASUS	LAPORAN MASYARAKAT	PATROLI WH	PATROLI GABUNGAN	KETERANGAN	JUMLAH KASUS
1	Khalwat		10		Di serahkan ke Pembinaan	10
2	khamar		2		Di serahkan ke Pembinaan	2
3	Berjualan di bulan puasa		1		Di serahkan ke Pembinaan	1
4	Tidak berpuasa bulan ramadhan		1		Di serahkan ke Pembinaan	1
5	Maisir		1		Di serahkan ke Pembinaan	1
6	Busana Muslim		3		Di serahkan ke Pembinaan	3
7	Zina		8		Di serahkan ke Penyidik	8
8	khamar		3		Di serahkan ke Penyidik	3
9	Khalwat		11		Di serahkan ke Penyidik	11
10	Maisir		1		Di serahkan ke Penyidik	1
11	Berjualan di bulan puasa		4		Di serahkan ke Penyidik	4
12	Busana Muslim		40		Bina di Tempat	40
14	Tidak berpuasa bulan ramadhan	19			Bina di Tempat	19
15	Berjualan di bulan puasa	17			Bina di Tempat	17
16	Khalwat	22			Bina di Tempat	22
17	Busana Muslim			5	Bina di Tempat	5
TOTAL		58	85	5		148

MENGETAHUI
KEPALA BIDANG PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG

MUSTAFA KAMAL, S.Pi
NIP. 19740810 200312 1 003

KASIE OPERASIONAL WH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

SARI HAJI. SH
NIP. 19791101 200901 1 003

KEGIATAN BIDANG PSI BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET TAHUN 2022

NO	JUMLAH KASUS	LAPORAN MASYARAKAT			PATROLI WH			PATROLI GABUNGAN			JUMLAH	KETERANGAN
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JANUARI	FEBRUARI	MARET		
A	Kasie Operasional											
1	Khalwat				2						2	Diserah ke pembinaan
2	Khalwat						2				2	Diserahkan ke Penyidik
3	Khalwat				4						4	Bina di Tempat
2	Busana Muslim				8		7				15	Bina di Tempat
TOTAL											23	

B	Kasie Penyidikan											
1	Khalwat				2			2			4	Resam Kampung
2	khamar											
3	Maisir											
4	Iktilat											
5	Aqidah											
TOTAL											4	

C	Kasie Pembinaan											
1	Khalwat				2		2				4	Selesai di bina
2	Busana Muslim					4	2				6	Selesai di bina
3	Himbauan Sholat Jumat				17	17	18				52	Selesai di bina
4	Jaualan Bulan Puasa											
5	Tidak Puasa bulan Ramadhan											
TOTAL											62	

KEGIATAN BIDANG PSI BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN 2022

NO	JUMLAH KASUS	LAPORAN MASYARAKAT			PATROLI WH			PATROLI GABUNGAN			JUMLAH	KETERANGAN
		APRIL	MEI	JUNI	APRIL	MEI	JUNI	APRIL	MEI	JUNI		
A	Kasie Operasional											
1	Khalwat	2									2	Resam Kampung
2	Khalwat				2						2	Diserahkan ke Pembinaan
3	Berjualan Bulan Puasa				2						2	Diserahkan ke Penyidik
4	Tidak Puasa							3			3	Bina di Tempat
5	Busana Muslim							2			2	Bina di Tempat
6	Tidak Puasa				2						2	Diserahkan ke Penyidik
7	Khalwat	2									2	Resam Kampung
8	Khalwat		2								2	Diserahkan ke Penyidik
9	Khalwat						4				4	Bina di Tempat
10	Khalwat						2				2	Bina di Tempat
11	Busana Muslim						4				4	Bina di Tempat
TOTAL											27	
B	Kasie Penyidikan											
1	Khalwat				2						2	Resam Kampung
2	Berjualan di bulan puasa				4						4	Diserahkan ke Pembinaan
3	Khalwat					2					2	Resam Kampung
4	Iktilat						3				3	Resam Kampung
TOTAL											11	
C	Kasie Pembinaan											
1	Khalwat					2					2	Selesai di bina
2	Busana Muslim						5				5	Selesai di bina
3	Himbauan Sholat Jumat					6	22				28	Selesai di bina
4	Jualan Bulan Puasa							1			1	Selesai di bina
5	Tidak Puasa bulan Ramadhan							1			1	Selesai di bina
TOTAL											37	

KEGIATAN BIDANG PSI BULAN JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TAHUN 2022

NO	JUMLAH KASUS	LAPORAN MASYARAKAT			PATROLI WH			PATROLI GABUNGAN			JUMLAH	KETERANGAN
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER		
A	Kasie Operasional											
1	Busana Muslim				1			1			2	Bina di Tempat
2	khalwat		1								1	Diserahkan ke Penyidik
3	khalwat					1					1	Diserahkan ke Pembinaan
4	Busana Muslim					1					1	Bina di Tempat
5	khalwat					1					1	Diserahkan ke Penyidik
5	Busana Muslim						1				1	Bina di Tempat
TOTAL											7	

B	Kasie Penyidikan											
1	Khalwat		1								1	Lanjut Proses Hukum
2	Khalwat					1					1	Resam Kampung dan Pembinaan
3	Khamar						1				1	Resam Kampung
TOTAL											3	

C	Kasie Pembinaan											
1	Busana Muslim					1					1	Selesai di bina
2	Ikhtilat						1				1	Selesai di bina
3	Khalwat			1							1	Selesai di bina
4	Himbauan Sholat Jumat				4	3	5				12	Selesai di bina
TOTAL											15	

KEGIATAN BIDANG PSI BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2022

NO	JUMLAH KASUS	LAPORAN MASYARAKAT			PATROLI WH			PATROLI GABUNGAN			JUMLAH	KETERANGAN
		Oktober	Nopember	Desember	Oktober	Nopember	Desember	Oktober	Nopember	Desember		
A	Kasie Operasional											
1	Khalwat	1									1	Diserahkan ke Penyidik
2	Hiburan Malam (Kibot)	1									1	Bina di Tempat
3	Khalwat				2						2	Bina di Tempat
4	Busana Muslim									7	7	Bina di Tempat
											11	

B	Kasie Penyidikan											
1	Khamar						1				1	Resam Kampung
2	Khalwat			1							1	Resam Kampung
3	Zina			1							1	Resam Kampung
											3	

C	Kasie Pembinaan											
1	Khalwat	1									1	Selesai di bina
2	Himbauan Sholat Jumat				1	3	1				5	Bina di Tempat
3	Busana Muslim									7	7	Bina di Tempat
											13	

MENGETAHUI
KEPALA BIDANG PENEGAKAN SYARIAH ISLAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG

HADI FIRMANSYAH
NIP. 19810102 200604 1 013

RIWAYAT HIDUP

Nama : SRI PATI
NIM : 2032016007
Tempat/Tanggal lahir : Kuala Simpang, 12 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Alm. Sair
Nama Ibu : Sainah
Anak Ke : 5
Jumlah Saudara : 6
Alamat Asal : Dusun Pahlawan, Kota Kuala Simpang

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD Negeri 1 Kota Kuala Simpang 2010
2. SLTP : Mts Swasta Al-Wasliyah 2013
3. SLTA : SMA Swasta Al-Wasliyah 2016
4. S1 : Institut Agama Islam Negeri Langsa 2021

Pengalaman Organisasi :

1. HMJ HTN

Motto :

Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kamu harus menciptakannya!

Langsa, 04 November 2021

Yang Menyatakan:



SRI PATI